

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Korporasi merupakan salah satu penggerak roda perekonomian melalui adanya pembayaran pajak, devisa serta peningkatan standar kehidupan masyarakat dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Dewasa ini, dengan adanya Badan Usaha Milik Negara telah membuat pemerintah untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi sebagai pelaku usaha. Melalui BUMN keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi telah memberikan dukungan pada penyelenggaraan perekonomian nasional sehingga kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan perekonomian dapat diwujudkan.

Badan Usaha Milik Negara menjadi aset negara guna memperoleh pendapatan utama negara selain Pajak dengan demikian penerimaan negara akan meningkat dan lebih maksimal. Lahirnya Badan Usaha Milik Negara atas dasar kepentingan pemerintah dalam melakukan kegiatan perekonomian yang menjadi pilar pembangunan negara.¹ Keterlibatan negara dalam kegiatan perekonomian dimulai pada zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, pemerintah Belanda membuat suatu badan persekutuan dagang, yaitu *Verenigde Oost Indische Compagnie (Voc)* untuk mengatasi kegagalan sejumlah perusahaan Belanda yang bersaing keras dan akhirnya hancur. Perusahaan negara tersebut diatur di dalam *Indische Comptebiliteitswet Staatsblad (Stb.) 1925 Nomor 106 jo. 448 (ICW)*. Pada tahun 1960, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 19 Perpu Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara. Kemudian pada tahun 1969, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk badan usaha yaitu perusahaan jawatan (*perjan*), perusahaan perseroan (*persero*), dan perusahaan umum (*perum*). Karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969

¹ Riant Nugroho, Randy R, *Manajemen Privatisasi BUMN*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008, hlm 1.

sudah tidak relevan maka diundangkan Undan- Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (telah mengatur bahwa : “Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara diatur bahwa : “pelaksanaan pendirian BUMN dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan”. Pengkajian yang dimaksud dalam pasal ini adalah untuk menentukan layak atau tidaknya Badan Usaha Milik Negara tersebut didirikan. Tujuan dari pendirian BUMN telah tertuang dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Adapun tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara yaitu :

“a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat”.

Badan Usaha Milk Negara memiliki dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa : “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Peseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.

Bentuk hukum dari badan usaha Persero adalah Peseroan Terbatas hal ini dijelaskan di dalam Pasal 11 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Peseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara telah dijabarkan dalam Pasal 1 angka 4 mengenai Perusahaan Umum (Perum) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Sebagai badan hukum, Persero merupakan subjek hukum yang mandiri (*persona standi in judicio*). Oleh karenanya, Persero mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum, yang sama dengan natural person, yakni persero dapat menggugat dan digugat, memiliki kekayaan, piutang dan utangnya sendiri. Karakteristik Persero sebagai *persona standi in judicio* juga dapat dilihat dengan adanya harta kekayaan Persero yang dipisahkan dari harta kekayaan pendirinya dan/atau pemegang sahamnya. Sebagai pemegang saham Persero, negara tidak dapat bertindak menggunakan kekuasaan dan kewenangan publiknya untuk mengatur dan mengelola Persero. Hal demikian disebabkan keikutsertaan negara dalam Persero adalah sebagai badan hukum privat, sehingga kewajiban dan tanggung jawab Persero juga tidak dapat dibebankan kepada negara sebagai badan hukum publik. Beban pertanggungjawaban Persero atas kerugian yang diderita pihak lain, tidak dapat dibebankan kepada negara sebagai badan hukum publik, tetapi dibebankan kepada Persero itu sendiri.²

Permasalahan hukum terjadi ketika konsep pemisahan tersebut tidak dikaitkan dengan pengertian keuangan negara dan praktek penegakan hukum dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang ditujukan terhadap Direktur persero dalam menjalankan tugas kepengurusan termasuk pengambilan keputusan/pertimbangan bisnis (*director's business judgment*) yang didalilkan telah merugikan keuangan negara. Demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, bila modal Badan Usaha Milik Negara berasal dari kekayaan negara yang

² Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, Dan Praktik, Ed. 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 95-96.

telah dipisahkan sehingga dapat dipastikan adanya perbedaan antara modal BUMN dengan keuangan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara memberikan penegasan terhadap lingkup keuangan negara. Dalam Pasal 2 huruf g mengatur bahwa yang termasuk keuangan negara antara lain : kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

Substansi Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengenai pengertian keuangan negara adalah kontradiksi dengan pengertian keuangan negara yang tertera dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dikatakan demikian karena substansi Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara “....penyertaan secara langsung yang berasal dari keuangan negara yang dipisahkan”. Disisi lain pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 huruf g diartikan “....termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”. Hal inilah yang harus diluruskan terlebih dahulu makna keuangan negara dari pengertian kedua Undang-Undang tersebut, Undang-Undang mana yang dianut atau dipakai. Hal ini haruslah tegas dinyatakan terlebih dahulu, mengingat penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara yang sampai sekarang menjadi kendala dalam penyelesaiannya karena terbentur pada pengertian keuangan negara sebagaimana merupakan unsur pokok Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur bahwa ;

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka saya tertarik mengemukakan judul tesis “Analisa Tindak Pidana Korupsi Dalam Keuangan Badan Usaha Milik

Negara Yang Diatur Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Undang-Undang Manakah yang dapat dijadikan acuan konsep “keuangan Negara”?
2. Apakah benar dan tepat Direksi BUMN dituntut melakukan tindak pidana korupsi karena kerugian yang terjadi dalam BUMN tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

a. Tujuan Akademis :

Sebagai salah satu persyaratan sebelum memperoleh gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum PSDKU (Program Studi Diluar Kampus Utama) Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk lebih memahami dan mengetahui secara benar makna keuangan Negara menurut perundang-undangan yang tepat.
2. Untuk lebih memahami dan mengetahui terjadinya kasus korupsi yang melanda BUMN di Indonesia.

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.³ Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

³ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, h. 166.

⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, h. 108.

Ada dua pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁵
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung.
- 3) Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) adalah pendekatan yang bersifat membandingkan yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

1.5.3 Bahan atau Sumber Hukum

Bahan atau sumber hukum yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas, meliputi ;
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 93.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hirarki Perundang-Undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berhubungan erat dengan hukum primer karena bersifat menjelaskan sehingga membantu proses analisa dan memahami bahan hukum primer. Antara lain, literatur, asas – asas, konsep, doktrin dan yurisprudensi.

1.4.4. Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui studi pustaka. Kemudian, bahan – bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematisasi.

2. Analisa atau Pembahasan

Mengingat metode penelitiannya adalah yuridis normatif, digunakan metode deduksi, dalam arti cara pemikiran/logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang – undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa penafsiran, yakni penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran kata – kata dalam perundangan sesuai dengan kaidah (Hukum tata bahasa) bahasa yang berlaku. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain baik dalam undang – undang itu sendiri, peraturan hukum lainnya maupun keseluruhan sistem hukum. Sedangkan

penafsiran otentik merupakan penafsiran terhadap arti kata yang pasti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan itu sendiri.

I.6 Kerangka Teori

Tesis ini menggunakan teori hukum sebagai berikut :

- **Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh lalu kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶ Moeljanto sendiri berpendapat bila tindak pidana atau perbuatan pidana adalah⁷ :

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

The Lexicon Webster Dictionary merumuskan kata korupsi yang berasal dari bahasa latin sebagai *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.⁸ Dalam kamus besar bahasa indonesia pengertian korupsi sebagai berikut : “penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain”. H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai:⁹

“penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67.

⁷ *Ibid*, Hal 71.

⁸ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984, hlm. 7

⁹ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3*, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm. 4

merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah”

Adapun delik-delik korupsi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi, perbuatan memperkaya mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak bersifat mutlak, yaitu bahwa kerugian itu tidak harus telah terjadi. Sekedar suatu perbuatan memperkaya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan memperkaya secara melawan hukum telah memenuhi rumusan pasal ini.

“Pasal 3, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini pada intinya adalah melarang perbuatan mengambil/mencari untung, yaitu mengambil/mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Perbuatan mencari untung dapat dijelaskan sebagai setiap perbuatan yang bertujuan memperoleh penambahan keuntungan dalam arti materiil dan keuangan.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan delik-delik korupsi pokok dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, hal ini tidak lain dikarenakan tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga perumusan delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk upaya untuk memenuhi dan mengantisipasi serta mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil sehingga meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana serta pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

- **Pengertian Keuangan Negara**

Berkaitan dengan keuangan negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya telah memberikan penjabaran mengenai konsep keuangan negara, disebutkan bila keuangan negara adalah :

“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan masyarakat”.

Penjabaran yang demikian telah diperluas, seiring dengan semakin kompleksnya penyimpangan terkait dengan keuangan negara. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Penjelasan Pasal 1 mengatur bahwa :

“...Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-undang ini meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Tidak termasuk "keuangan negara" dalam undang-undang ini ialah keuangan dari badan/badan hukum yang seluruhnya modal diperoleh dari swasta”.

Adapun peraturan perundangan yang mengatur secara khusus mengenai keuangan negara yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi keuangan negara sebagai berikut :

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 diberikan penjabaran mengenai lingkup keuangan negara yaitu :

“a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”.

Dalam penjabaran diatas, ada poin yang menimbulkan tumpang tindih mengenai pengertian dan lingkup keuangan negara, sebagaimana dalam Pasal 2 huruf g

“...termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah” dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “...berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah”

dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara “...penyertaan secara langsung yang berasal dari keuangan negara yang dipisahkan”. Berkaitan dengan adanya tiga undang-undang yang bertentangan, maka digunakan asas hukum *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* yang mempunyai arti secara hukum ketentuan peraturan perundang-undangan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku. Menurut Bagir Manan terdapat dua prinsip yang perlu dipahami yakni ; a. aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama, b. aturan hukum yang baru dan lama mengatur aspek yang sama.¹⁰ Meninjau dari lembaran negara ketiga perundangan tersebut dapat diketahui mana undang-undang yang berlaku sesuai dengan asas hukum tersebut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diundangkan pada 23 April 2003 dan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 16 Agustus 1999 sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diundangkan pada 19 Juni 2003 dengan demikian definisi keuangan negara yang tumpang tindih pada ketiga Undang-Undang yang berbeda, dengan adanya asas ini maka pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dikesampingkan karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan Undang-Undang terbaru.

- **Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Persero**

Definisi mengenai BUMN, secara jelas telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN yang mengatur bahwa : “Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Dalam Pasal 9 UU BUMN ini telah melakukan pembagian jenis BUMN berdasarkan jenis yaitu Persero dengan Perum.

¹⁰ Wasis susetio. *Lex Journalica Volume 10 Nomor 3 : Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria*. Universitas Esa Unggul. Jakarta. 2013. Hal 145.

Dimana Persero yang berbentuk Perseroan Terbatas bertujuan untuk mengejar keuntungan yang tunduk dengan UU PT sedangkan Perum dibentuk oleh pemerintah sebagai bentuk implementasi kewajiban pemerintah dalam hal penyediaan barang dan jasa tertentu guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PT mengatur bahwa Perseroan Terbatas merupakan : “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”, merujuk pada tujuan Perseroan Terbatas adalah melakukan kegiatan usaha maka tidak lepas dengan *profit oriented* yang merupakan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan usaha tersebut. Sebagai badan hukum perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, antara lain organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sendiri, dan mempunyai tujuan sendiri. Badan hukum perseroan mempunyai organ, yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Dalam pendiriannya, modal dasar Perseroan Terbatas yang telah terbagi habis dalam bentuk saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf e hal tersebut harus dituangkan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas, Pasal ini mengatur bahwa : “jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; merupakan hal-hal yang setidaknya harus diatur dalam anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas. Terkait dengan Perseroan terbatas yang memiliki modal tersendiri, Pasal 3 ayat 1 UU PT mengatur bahwa : “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

I.7 Pertanggungjawaban Sistematis

Tesis ini terdiri dari 4 bab dan tiap-tiap bab terbagi dari sub bab sebagai berikut ;

BAB I, PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan tesis yang dimulai dengan latar belakang yang mengemukakan unsur penting filosofi tindak pidana

korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni “ merugikan keuangan dan perekonomian negara”. Tentang keuangan negara terdapat beragam definisi antara lain dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Hal ini perlu mendapat penegasan karena menyangkut banyaknya tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Dimana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini yang menyatakan dalam Pasal 1 angka 1 “Badan Usaha Milik Negara berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan”. Selanjutnya bab ini juga mengemukakan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian dan metodeologi yang digunakan yakni metodeologi yuridis normatif.

BAB II, PENGERTIAN DAN UNSUR POKOK TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Bab ini terdiri dalam 3 (tiga) sub bab yaitu ;

Bab II.1, Filosofi dan Tindak Pidana Pokok Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini mengemukakan tujuan atau jiwa dan filosofi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tercantum dalam konsiderans. Selain itu, sub bab ini juga mengemukakan jenis-jenis tindak pidana korupsi dan jenis-jenis tindak pidana pokok korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab II.2, Hakekat dan Pengertian Unsur Keuangan Negara Menurut Hukum Positif. Bab ini mengemukakan pengertian tentang keuangan negara yang memiliki beragam definisi dalam hukum positif terutama terkait dengan unsur pokok dalam tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab II.3, Pengertian Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Beragamnya pengertian dan definisi keuangan negara sangat terkait dengan pengertian Badan Usaha Milik Negara sebagai perusahaan perseroan dimana saham yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimiliki oleh negara dan sebagiannya lagi dimiliki oleh swasta. Hal ini menimbulkan kerancuan apakah Badan Usaha Milik Negara mengenai keuangan negara masuk dalam pengertian keuangan atau modal dasar menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas. Hal inilah yang dikaji dalam bab ini.

BAB III, ANALISA BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Bab 3 ini terdiri dalam 2 (dua) sub bab, yaitu ;

Bab III.1, Pengertian dan Organ Badan Usaha Milik Negara Serta Pertanggungjawaban Pidana. Bab ini mengemukakan pengertian Badan Usaha Milik Negara menurut Undang-Undang 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara beserta organ sebagai pelaksana Badan Usaha Milik Negara serta pertanggungjawaban pidana yang masuk kedalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Bab III.2, Analisa Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Badan Usaha Milik Negara. Bab ini mengemukakan tepat atau tidaknya Badan Usaha Milik Negara dapat dituntut melakukan tindak pidana korupsi mengingat pengertian dan hakekat keuangan negara yang merupakan sebagai modal dasar Badan Usaha Milik Negara.

BAB IV, PENUTUP. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran adalah preskripsi atau masukan yang ditunjukkan untuk perbaikan atas penegakan hukum pidana kedepannya.